



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNGUNGLOE KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bungung Loe Nomor 019/BA/PL.05.04/73.04.08.2007/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bungungloe telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan/Desa Bungung Loe Kecamatan Turatea Kabupaten/Kota Jenepono pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bungung Loe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bungung Loe
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUNGUNG LOE,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(SAHARUDDIN. S)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BUNGUNG LOE
KECAMATAN TURATEA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BUNGUNG LOE KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABD. RASYID	LAKI-LAKI
2	HJ. NAHARIA	PEREMPUAN
3	NELSIAH	PEREMPUAN
4	RAHMAWATI	PEREMPUAN
5	RAHMI	PEREMPUAN
6	SRINENCSI	PEREMPUAN
7	SYAMSINAR	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	HARIATI	PEREMPUAN
2	IRMAWATI	PEREMPUAN
3	RAHMAN	LAKI-LAKI
4	RAHMIATY ACHMAD	PEREMPUAN
5	SALMAWATI	PEREMPUAN
6	SUPIATI	PEREMPUAN
7	YENNI WULAN SUNDARI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	JUNAEDI	LAKI-LAKI
2	MUH. SARWAN AKBAR	LAKI-LAKI
3	NOVI YUPITASARI	PEREMPUAN
4	RAFIQAH APRILIA	PEREMPUAN
5	RISKA	PEREMPUAN
6	SAENAL SYAM	LAKI-LAKI
7	SUSI ASPRIANTI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BASRI	LAKI-LAKI
2	ALDA SYAM	PEREMPUAN
3	KUSMINA	PEREMPUAN
4	RISWAN	LAKI-LAKI
5	SALAM	LAKI-LAKI
6	SURIANI	PEREMPUAN
7	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABU BAKAR BASIR	LAKI-LAKI
2	CITRA WARDANI	PEREMPUAN
3	FANI ADRIANI SYAM	PEREMPUAN
4	SAMSURIANTI	PEREMPUAN
5	SITI SABRIANA SANI	PEREMPUAN
6	SRI YULI	PEREMPUAN
7	SRIWANI NURQALBI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ALHIKMA SUBHAN	PEREMPUAN
2	ASHRI MASY'ARIL	LAKI-LAKI
3	HASNIATI FUJI	PEREMPUAN
4	KARTIA	PEREMPUAN
5	ROSDA, S.Pd	PEREMPUAN
6	ST. SALMA	PEREMPUAN
7	SYANDI ANUGRAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANRIANI	PEREMPUAN
2	ARISKA	PEREMPUAN
3	AYU ASTIA	PEREMPUAN
4	HASBULLAH	LAKI-LAKI
5	IRWAN	LAKI-LAKI
6	MUSTARI	LAKI-LAKI
7	NUR AINUN FAHIRA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ASPIANI	PEREMPUAN
2	FATTAWALI	LAKI-LAKI
3	JUMIATI	PEREMPUAN
4	KARTIA	PEREMPUAN
5	NORMA. M, SE	PEREMPUAN
6	ROSMIATI	PEREMPUAN
7	SRI HASNAWATI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	HERAWATI	PEREMPUAN
2	ILHAM AKBAR	LAKI-LAKI
3	INDAH NIRWANA	PEREMPUAN
4	NURMI	PEREMPUAN
5	SRI RAHAYU	PEREMPUAN
6	SUMIATI	PEREMPUAN
7	SUSI HARDINI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUNGUNG LOE,


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(SAHARUDDIN. S)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA